



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2016/PTA Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **kewarisan**, pada tingkat banding dengan persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Tugirah binti Cokro Diharjo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Lalang, Lingkungan III, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat I/Pembanding I**

Imran Lubis bin Amir Hamzah Lubis, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kampung Lalang, Lingkungan III, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat II/ Pembanding II**

Junaidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat III/ Pembanding III**

Irwansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, tempat tinggal di Kampung Lalang, Lingkungan III, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat IV/ Pembanding IV**

Hermansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat V/ Pembanding V**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuraidah binti Amir Hamzah Lubis, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buka Kedai, tempat tinggal di Kampung Lalang, Lingkungan III, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat VI/ Pembanding VI**

Irfan Lubis bin Amir Hamzah Lubis, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat VII/ Pembanding VII**

Yusnida Lubis binti Amir Hamzah Lubis, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat VIII/ Pembanding VIII**

Sri Mawati Lubis binti Amir Hamzah Lubis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pahlawan, Lingkungan II, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Tergugat IX/ Pembanding IX**,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akhmad Johari Damanik, S.H.M.H., Ilham Prasetya Gultom, S.H., Amir Hasan, S.H., Rifai Damanik, S.H., advokat dan konsultan hukum berkantor di Jl. Bambu IV No. 8 Medan;

melawan

Zahara Lubis binti Suman, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa Karang Tengah, Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Deli Serdang. Disebut sebagai **Penggugat I/ Terbanding I**

Wagio Engrano bin Wasir, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V Tanah Lapang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut **Penggugat II/ Terbanding II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasir bin Kartomo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Lingkungan V Tanah Lapang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. **Penggugat III / Terbanding III**

Budi Nirwansyah bin Wasir, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Operator Perkapalan, tempat tinggal di Lingkungan V Tanah Lapang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut **Penggugat IV/ Terbanding IV;**

Tidi Setiawan bin Wasir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan V Tanah Lapang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Disebut sebagai **Penggugat V/ Terbanding V**

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 107/Pdt.G/2016/PA TTD, tanggal 27 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat.
- 2 Menetapkan ahli waris almarhumah Nuramah Lubis adalah sebagai berikut:
 - 1 Amir Hamzah Lubis bin almarhum Suman Lubis.
 - 2 Zahara Lubis binti almarhum Suman Lubis.
 - 3 Norma Lubis binti almarhum Suman Lubis.
- 3 Menetapkan harta warisan almarhumah Nuramah Lubis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 21 rante yang terletak di lingkungan VI Desa Sederejo, Kecamatan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 211,30 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Safi Lubis (Lokot) = 223,70 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 39,7 M.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 39 M.
- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Nuramah Lubis adalah:
- 1 Amir Hamzah bin Suman 2/4 bagian dari harta tersebut di atas.
 - 2 Zahara Lubis binti Suman 1/4 bagian dari harta tersebut di atas.
 3. Norma Lubis binti Suman 1/4 bagian dari harta tersebut di atas.
5. Menetapkan ahli waris almarhum Amir Hamzah bin Makmur Lubis adalah;
- 1 Tugirah binti Cokro Diharjo/Istri.
 - 2 Imran Lubis bin Amir Hamzah Lubis.
 - 3 Junaidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis.
 - 4 Irwansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis.
 - 5 Hermansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis.
 - 6 Zuraidah Lubis bin Amir Hamzah Lubis.
 - 7 Irfan Lubis bin Amir Hamzah Lubis.
 - 8 Yusnida Lubis binti Amir Hamzah Lubis.
 - 9 Srimawati Lubis binti Amir Hamzah Lubis.
6. Menetapkan harta warisan almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis 2/4 bagian dari harta tersebut pada poin 3 di atas.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis sebagai berikut:
1. Tugirah binti Cokro Diharjo/Istri 12/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
 2. Imran Lubis bin Amir Hamzah Lubis 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis binti Suman Lubis).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Junaidah Lubis binti Suman Lubis 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
4. Irwansyah Lubis bin Suman Lubis 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
5. Hermansyah Lubis bin Suman Lubis 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
6. Zuraidah Lubis binti Suman Lubis 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
7. Irfan Lubis bin Suman Lubis 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
8. Yusnida Lubis binti Suman Lubis 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
9. Sri Mawati Lubis binti Suman Lubis 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
8. Menetapkan ahli waris dari Norma Lubis sebagai berikut:
 1. Wasir bin Kartomo/suami.
 2. Wagio Engrano bin Wasir.
 3. Budi Nirwansyah bin Wasir.
 4. Tidi Setiawan bin Wasir.
9. Menetapkan harta warisan almarhumah Norma Lubis 1/4 bagian dari harta tersebut pada poin 3 di atas.
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Norma Lubis sebagai berikut:
 1. Wasir bin Kartomo/suami 1/4 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
 2. Wagio Engrano bin Wasir 1/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
 3. Budi Nirwansyah bin Wasir 1/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
 4. Tidi Setiawan bin Wasir 1/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut pada poin 3 di atas secara Natura atau melalui penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sebagai mana tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing.
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 7.041.000.000.- (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 109/Pdt.G/2016/PTA.Mdn, tanggal 21 Nopember 2016, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di Tingkat Banding telah memeriksa, mempertimbangkan ulang dan menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Membaca akta permohonan banding Para Tergugat/ Para Pemanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2016 atas keberatan Para Tergugat/Para Pemanding terhadap putusan *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Agustus dan tanggal 22 Agustus 2016.

Bahwa Para Tergugat/Para Pemanding mengajukan Memori banding bertanggal 31 Agustus 2016 sedangkan Para Penggugat/Para Terbanding menyerahkan kontra memori banding bertanggal September 2016.

Bahwa Para Tergugat/ Para Pemanding telah membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 31 Agustus 2016 dan Para Penggugat/Para Terbanding menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi tertanggal 4 September 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Tergugat/Para Pemanding tanggal 10 Agustus 2016 telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, *in casu* Pasal 199 ayat (1) Rbg *jo*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding Para Tergugat / Para Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini di Tingkat Pertama, maka sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif Pengadilan Agama (Tebing Tinggi), proses pemanggilan, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan penentuan *legal standing* para pihak berperkara telah mengacu pada ketentuan hukum acara yang berlaku dan patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar dalam memenuhi tata cara atau tahapan-tahapan penyelesaian perkara ini, namun Hakim Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pemanding melalui kuasa hukumnya, mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* antara lain sebagai berikut:

- 1 Alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak didukung oleh bukti yang sempurna.
- 2 Putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak memuat dalil-dalil jawaban Para Tergugat secara lengkap, sehingga harus dibatalkan.
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi sejak awal telah bertindak diskriminatif karena berpihak kepada para Pengugat/Para Terbanding dan terkesan menghalang-halangi Para Tergugat/Para Pemanding untuk menghadirkan bukti asli di persidangan.

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi adalah gugatan kewarisan yang pewaris dan ahli warisnya beragama Islam, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 142 ayat (1) RBg, sehingga secara absolut dan relatif, terhadap perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi.

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/ Para Pembanding mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai ahli waris dari almarhum Nurahmah Lubis, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Dengan demikian Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding sama-sama mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga kedua belah pihak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan para pihak untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai laporan mediator tanggal 16 Maret 2016 bahwa upaya mediasi telah gagal, sehingga ketentuan Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dan selanjutnya proses persidangan diteruskan sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 RBg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah mengenai sengketa kewarisan, oleh karena itu yang perlu diteliti adalah tentang rukun kewarisan, yaitu apakah rukun kewarisan telah terpenuhi atau belum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan adalah meninggalnya pewaris (*al-Muwarrits*), hidupnya ahli waris (*al-Waarits*) dan adanya harta warisan (*al-mauruts*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan mengenai pewaris (*al-Muwarrits*), ahli waris (*al-Warits*) dan harta warisan (*al-Mauruts*) dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding. Akan tetapi mengenai pembagian harta warisan kepada masing-masing ahli waris baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Amir Hamzah Lubis maupun bagian waris Norma Lubis yang dibagikan kepada para ahli waris penggantinya kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta sengketa berupa tanah perkebunan seluas 21 rante yang dikenal setempat terletak di Lingkungan VI Desa Sedorejo, Kecamatan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 211,30 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 39 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Safii Lubis (Lokot) = 223,70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 39,7 M;

bahwa harta tersebut peninggalan almarhumah Nurahmah Lubis, karena diperoleh setelah suaminya Suman bin Maknur Lubis meninggal (bukti keterangan saksi), maka sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (2) KHI, harta tersebut merupakan harta Pewaris (almarhumah Nurahmah Lubis);

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan Para Tergugat/Para Pemanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengemukakan alasan-alasan yang dijadikan dasar putusan Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak didukung oleh bukti yang sempurna, putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi tidak memuat dalil-dalil jawaban Tergugat secara lengkap dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi sejak awal telah bertindak diskriminatif karena berpihak kepada Para Pengugat/Para Terbanding dan terkesan menghalang-halangi Para Tergugat/Para Pemanding untuk menghadirkan bukti asli di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan prosedur berperkara dan telah mempertimbangkan secara menyeluruh dan lengkap, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya menjadikan pertimbangan hukum sendiri.

Menimbang, bahwa ahli waris almarhumah Nurahmah Lubis adalah sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan mengambilalih pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan ahli waris almarhumah Nurahmah Lubis adalah 1 (satu) anak kandung, dan 11 (sebelas) orang cucu, serta seorang isteri dan seorang suami, yang selengkapnya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pembagian warisan almarhum Amir Hamzah Lubis yang mendapat $\frac{2}{4}$ bagian dengan ahli waris yang terdiri dari isteri (Tugirah binti Cokro Diharjo) dan delapan orang anaknya yang memperoleh ashobah, sehingga asal masalahnya menjadi 96. Dengan demikian pembagiannya sebagai berikut:

- 1 Tugirah binti Cokro Diharjo/Istri, $\frac{12}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 2 Imran Lubis bin Amir Hamzah Lubis, $\frac{14}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis binti Suman Lubis).
- 3 Junaidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis, $\frac{7}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 4 Irwansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis, $\frac{14}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 5 Hermansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis, $\frac{14}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 6 Zuraidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis, $\frac{7}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis)
- 7 Irfan Lubis bin Amir Hamzah Lubis, $\frac{14}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 8 Yusnida Lubis binti Amir Hamzah Lubis, $\frac{7}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 9 Sri Mawati Lubis binti Amir Hamzah Lubis, $\frac{7}{96}$ dari $\frac{2}{4}$ bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penetapan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Norma Lubis kurang tepat, sehingga harus dikoreksi sehingga pertimbangannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Pembagian warisan almarhumah Norma Lubis yang mendapat 1/4 bagian dengan ahli waris yang terdiri dari Wasir bin Kartomo (suami) dan ketiga anak laki-lakinya memperoleh ashabah, sehingga asal masalahnya menjadi 12, dengan demikian bagian pembagiannya adalah sebagai berikut:

1. Wasir bin Kartomo (suami) mendapat $1/4 \times 12 = 3$ bagian dari 1/4 (bagian Norma Lubis binti Suman Lubis);
2. Wagio Engrano bin Wasir(anak) ashobah = $3/12$ bagian dari 1/4 (bagian Norma Lubis binti Suman Lubis);
3. Budi Nirwansyah bin Wasir (anak) ashobah = $3/12$ bagian dari 1/4 (bagian Norma Lubis binti Suman Lubis);
4. Tidi Setiawan bin Wasir (anak) ashobah = $3/12$ bagian dari 1/4 (bagian Norma Lubis binti Suman Lubis);

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 107/Pdt.G/ 2016/PA.Mdn, tanggal 27 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1437 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat./Para Terbanding
- 2 Menetapkan ahli waris almarhumah Nuramah Lubis adalah sebagai berikut:
 - 1 Amir Hamzah Lubis bin almarhum Suman Lubis.
 - 2 Zahara Lubis binti almarhum Suman Lubis.
 - 3 Norma Lubis binti almarhum Suman Lubis.
- 3 Menetapkan harta warisan almarhumah Nuramah Lubis berupa:
 - Sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 21 rante yang terletak di lingkungan VI Desa Sedorejo, Kecamatan Pekan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hendra (Akiyenz)= 211,30 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 39 M.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Safi Lubis(Lokot)=223,70 M.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Hendra (Akiyen) = 39,7 M.
- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Nuramah Lubis adalah:
- 1 Amir Hamzah bin Suman 2/4 bagian dari harta tersebut di atas.
 - 2 Zahara Lubis binti Suman 1/4 bagian dari harta tersebut di atas.
 - 3 Norma Lubis binti Suman 1/4 bagian dari harta tersebut di atas.
5. Menetapkan ahli waris almarhum Amir Hamzah bin Suman -Lubis adalah;
- 1 Tugirah binti Cokro Diharjo (Istri).
 - 2 Imran Lubis bin Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 3 Junaidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 4 Irwansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 5 Hermansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 6 Zuraidah Lubis bin Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 7 Irfan Lubis bin Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 8 Yusnida Lubis binti Amir Hamzah Lubis(anak).
 - 9 Sri Mawati Lubis binti Amir Hamzah Lubis(anak).
6. Menetapkan harta warisan almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis 2/4 bagian dari harta tersebut pada poin 3 di atas.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis sebagai berikut:
- 7.1. Tugirah binti Cokro Diharjo/Istri, 12/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
 - 7.2. Imran Lubis bin Amir Hamzah Lubis, 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis binti Suman Lubis).
 - 7.3. Junaidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis, 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
 - 7.4. Irwansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis, 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).



- 7.5. Hermansyah Lubis bin Amir Hamzah Lubis, 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 7.6. Zuraidah Lubis binti Amir Hamzah Lubis, 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis)
- 7.7. Irfan Lubis bin Amir Hamzah Lubis, 14/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 7.8. Yusnida Lubis binti Amir Hamzah Lubis, 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
- 7.9. Sri Mawati Lubis binti Amir Hamzah Lubis, 7/96 dari 2/4 bagian (almarhum Amir Hamzah Lubis bin Suman Lubis).
8. Menetapkan ahli waris dari Norma Lubis sebagai berikut:
 - 8.1 Wasir bin Kartomo (suami).
 - 8.2 Wagio Engrano bin Wasir(anak).
 - 8.3 Budi Nirwansyah bin Wasir(anak).
 - 8.4 Tidi Setiawan bin Wasir (anak).
9. Menetapkan harta warisan almarhumah Norma lubis 1/4 bagian dari harta tersebut pada poin 3 diatas.
10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah Norma Lubis sebagai berikut:
 - 10.1. Wasir bin Kartomo/suami 3/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
 - 10.2. Wagio Engrano bin Wasir 3/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
 - 10.3. Budi Nirwansyah bin Wasir 3/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
 - 10.4. Tidi Setiawan bin Wasir 3/12 dari 1/4 bagian (almarhumah Norma Lubis binti Suman Lubis).
11. Menghukum Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut pada poin 3 di atas secara Natura atau melalui penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat/Para Pemanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 7.041.000,- (tujuh juta empat puluh satu ribu rupiah).

Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Para Pemanding, sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah*. oleh kami, **Drs. H. Idris Ismail, S.H. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H. M.H** dan **Dr. H. Chazim M, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Awal* 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

Dto

Drs. H. Idris Ismail, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H. M.H

Dr. H. Chazim M, M.H

Panitera Pengganti

Dto

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000.- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |